



**PENYULUHAN PEMBUATAN IZIN DAGANG, PENGEMBANGAN DIGITALISASI
UMKM DAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DI DESA CINANGKA, KECAMATAN
CINANGKA, KABUPATEN SERANG, BANTEN**

*Trade Permit Issuance Counseling, UMKM Digitalization Development and Halal Product
Certification In Cinangka Village, Cinangka District, Serang Regency, Banten*

**Vony Armelia^{*}, Razzaqy Darma Pratama, Aas Hadijah, Muhammad Alif Mulfri, Dhini
Amalya Putri, Dimas Dwi Prasetyo, Firyal Nida Rabbani, Halvitri Nurul Hidayah, Iin
Inaya, Indah Fitriyani, Intan Rahmah Aulia, Jessica Risnauli Siahaan, Muhammad Alif
Fadhil, Muhammad Fauzan Ibnu Hadi, Najwa Khairunnisa, Rafii Rizqi Ramadhan,
Riyanti, Bunga Cahya Faqih, Wahyu Utami**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

^{*}Alamat Korespondensi: vony.armelia@untirta.ac.id

(Tanggal Submission: 25 Agustus 2025, Tanggal Accepted : 28 Juli 2026)



Kata Kunci :

*UMKM,
Legalitas Usaha,
Digitalisasi,
Sertifikasi Halal*

Abstrak :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun kerap kali masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha, digitalisasi, dan sertifikasi halal produk. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten mengenai pembuatan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS), pengembangan digitalisasi UMKM, dan sertifikasi halal produk. Materi penyuluhan disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Dalam rangka mengukur efektivitas kegiatan penyuluhan, dilakukan pre-test dan post-test terhadap 22 responden pelaku UMKM. Kegiatan penyuluhan menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan pada semua aspek. Pengetahuan tentang legalitas usaha meningkat rata-rata 82,95%, digitalisasi UMKM meningkat 54,55%, dan sertifikasi halal meningkat 86,36%. Peningkatan tertinggi terjadi pada pengetahuan tentang program Halal Self Declare dengan peningkatan 90,91%, diikuti oleh pengetahuan tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) sebesar 81,82%. Temuan ini mengonfirmasi bahwa program penyuluhan terstruktur efektif dalam meningkatkan literasi pelaku UMKM desa terhadap aspek-aspek krusial pengembangan usaha. Kegiatan penyuluhan ini merekomendasikan keberlanjutan program pendampingan pasca-sosialisasi untuk memastikan implementasi pengetahuan dalam praktik bisnis UMKM.

Key word :	Abstract :
UMKM, Business Legality, Digitalization, Halal Certification	Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a strategic role in the Indonesian economy; however, they often face challenges related to business legality, digitalization, and halal product certification. This community outreach program aimed to improve the knowledge of UMKM actors in Cinangka Village, Cinangka District, Serang Regency, Banten, regarding business licensing through the Online Single Submission (OSS) system, UMKM digitalization development, and halal product certification. The outreach materials were delivered using lecture and discussion methods. To assess the effectiveness of the program, pre-tests and post-tests were conducted with 22 UMKM participants. The results showed a significant increase in knowledge across all aspects. Knowledge of business legality increased by an average of 82.95%, UMKM digitalization by 54.55%, and halal certification by 86.36%. The highest improvement was observed in knowledge of the Halal Self Declare program (90.91%), followed by knowledge of the Business Identification Number (NIB) at 81.82%. These findings confirm that a structured outreach program is effective in enhancing the literacy of rural UMKM actors regarding critical aspects of business development. This program recommends the continuation of post-socialization assistance to ensure the practical implementation of the acquired knowledge in UMKM business practices.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Armelia, V., Pratama, R. D., Hadijah, A., Mulfri, M. A., Putri, D. A., Prasetyo, D. D., Rabbani, F. N., Hidayah, H. N., Inaya, I., Fitriyani, I., Aulia, I. R., Siahaan, J. R., Fadhil. M. A., Hadi, M. F. I., Khairunnisa, N., Ramadhan, R. R., Riyanti, Faqih, B. C., & Utami, W. (2026). Penyuluhan Pembuatan Izin Dagang, Pengembangan Digitalisasi UMKM dan Sertifikasi Halal Produk di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. *Jurnal Abdi Insani*, 13(7), 1-7. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i7.3857>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Di tingkat desa, UMKM menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, UMKM di Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan, masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing usaha, diantaranya rendahnya tingkat legalitas usaha yang ditandai dengan minimnya kepemilikan izin usaha formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), keterbatasan dalam adopsi teknologi digital untuk pemasaran dan operasional usaha dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi produk, khususnya sertifikasi halal yang semakin menjadi kebutuhan pasar.

Aspek legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform terintegrasi untuk mempermudah proses perizinan usaha (Rahmadi *et al.*, 2024). Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha mendapatkan NIB secara online dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan sistem konvensional (Asnaini *et al.*, 2022). NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas legal usaha, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah, termasuk akses permodalan, pelatihan, dan program pemberdayaan UMKM (Suherman *et al.*, 2022; Widarsadhika *et al.*, 2024). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa legalitas usaha melalui NIB dapat meningkatkan daya saing dan kredibilitas UMKM di pasar (Fitri *et al.*, 2023).

Digitalisasi UMKM menjadi kebutuhan mendesak di era ekonomi digital. Transformasi digital mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran, manajemen operasional, dan transaksi

bisnis. Penggunaan QRIS, media sosial, platform e-commerce, dan aplikasi komunikasi digital seperti WhatsApp telah terbukti efektif meningkatkan jangkauan pasar dan volume penjualan UMKM (Hasan *et al.*, 2023; Mavilinda *et al.*, 2024). Studi menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi strategi pemasaran digital mengalami peningkatan omzet dan perluasan segmen pasar (Wijaya *et al.*, 2023). Namun, tingkat literasi digital pelaku UMKM desa masih relatif rendah, sehingga memerlukan intervensi edukasi yang terstruktur (Nurhayati, 2025).

Sertifikasi halal produk menjadi aspek krusial, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar yang lebih luas (Nisar *et al.*, 2023; Wulandari *et al.*, 2023). Pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui mekanisme Self Declare bagi UMKM mikro, namun sosialisasi program ini masih belum merata hingga ke tingkat desa.

Desa Cinangka, yang terletak di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, memiliki potensi UMKM yang cukup berkembang dengan berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, kerajinan, hingga jasa. Namun, berdasarkan observasi awal, sebagian besar pelaku UMKM di desa ini belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya legalitas usaha, belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital, dan belum mengetahui prosedur sertifikasi halal. Kondisi ini mencerminkan permasalahan umum yang dihadapi UMKM di wilayah perdesaan Indonesia. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM di Desa Cinangka menggunakan desain pre-test dan post-test yang terstruktur.

METODE KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan terhadap UMKM di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Tahapan kegiatan penyuluhan terdiri atas Pre-test, penyampaian materi dengan metode ceramah dan diskusi, kemudian diakhiri dengan Post-test. Total responden yang dalam kegiatan ini adalah 22 orang pelaku UMKM dengan berbagai jenis usaha, termasuk kuliner, kerajinan, dan jasa. Guna mengukur peningkatan kemampuan pelaku UMKM setelah adanya penyuluhan, maka diberikan kuesioner terstruktur yang terdiri dari 10 pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban "Ya" (mengetahui/memahami) dan "Tidak" (belum mengetahui/memahami).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan kegiatan penyuluhan ini terdiri atas kegiatan Pre-test, penyampaian materi dan diskusi, serta Post-test. Materi legalitas usaha, digitalisasi usaha dan sertifikasi halal produk disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai narasumber. Masyarakat pelaku UMKM Desa Cinangka menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam rangkaian kegiatan penyuluhan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pre-Test dan Post-Test Sosialisasi UMMKM Desa Cinangka

No	Daftar Pertanyaan	Pre-test		Post-test	
		Ya (Tahu/ Paham)	Tidak (Belum Tahu)	Ya (Tahu/ Paham)	Tidak (Belum Tahu)
1	Mengetahui definisi Izin Usaha (Izin Dagang)	7	15	22	0
2	Mengetahui Manfaat Izin Usaha	5	17	21	1
3	Mengetahui Nomor Induk Berusaha (NIB)	2	20	20	2
4	Mengetahui Izin Usaha bisa diurus Online (OSS)	3	19	21	1
5	Memahami konsep Digitalisasi UMKM	4	18	19	3
6	Mengetahui Media Sosial untuk Promosi	14	8	22	0
7	Menggunakan HP/WhatsApp untuk Pesanan	18	4	22	0
8	Mengetahui definisi Sertifikasi Produk Halal	6	16	21	1
9	Mengetahui Manfaat Sertifikasi Halal	5	17	21	1
10	Mengetahui Program Halal Gratis (<i>Self Declare</i>)	0	22	20	2

Sumber: Data primer diolah, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa program pengabdian berhasil meningkatkan pengetahuan responden secara signifikan pada semua aspek yang diukur. Rata-rata peningkatan pengetahuan keseluruhan mengindikasikan efektivitas program sosialisasi dalam mentransfer pengetahuan kepada pelaku UMKM. Aspek legalitas usaha menunjukkan peningkatan pengetahuan yang sangat signifikan dengan rata-rata 76,14%. Pada pre-test, mayoritas responden (68,18% hingga 90,91%) belum mengetahui aspek-aspek legalitas usaha. Pengetahuan tentang NIB dan sistem OSS sangat rendah, dengan hanya 2 responden (9,09%) yang mengetahui NIB dan 3 responden (13,64%) yang mengetahui sistem OSS online.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pada seluruh indikator legalitas usaha. Pengetahuan tentang NIB meningkat dari 2 responden menjadi 20 responden (peningkatan 81,82%), dan pengetahuan tentang sistem OSS meningkat dari 3 responden menjadi 21 responden (peningkatan 81,82%). Peningkatan tertinggi pada aspek ini terjadi pada pengetahuan tentang NIB dan OSS, yang merupakan komponen teknis yang sebelumnya sama sekali tidak familiar bagi pelaku UMKM desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mavilinda *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan perizinan usaha melalui OSS dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM dengan capaian di atas 85%. Penelitian Fikri *et al.* (2023) juga mengonfirmasi bahwa metode sosialisasi dengan pre-test dan post-test efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang legalitas usaha melalui OSS.

Aspek digitalisasi UMKM menunjukkan pola yang berbeda dengan rata-rata peningkatan 40,91%, yang merupakan peningkatan terendah di antara ketiga aspek. Pada pre-test, responden sudah memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik tentang penggunaan teknologi sederhana, dengan 14 responden (63,64%) mengetahui media sosial untuk promosi dan 18 responden (81,82%) sudah menggunakan HP/WhatsApp untuk pesanan. Peningkatan pengetahuan pada aspek digitalisasi bervariasi: konsep digitalisasi UMKM meningkat 68,18%, pengetahuan tentang media sosial meningkat

36,36%, dan penggunaan HP/WhatsApp meningkat 18,18%. Peningkatan yang relatif rendah pada dua indikator terakhir disebabkan oleh tingkat pengetahuan awal yang sudah cukup baik sehingga ruang untuk peningkatan lebih terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM di Desa Cinangka sudah familiar dengan teknologi komunikasi dasar seperti WhatsApp dan media sosial, namun pemahaman tentang konsep digitalisasi UMKM yang lebih komprehensif masih perlu ditingkatkan. Penelitian Nurhayati (2025) melaporkan bahwa transformasi digital UMKM desa memerlukan pendekatan bertahap, dimulai dari literasi digital dasar hingga implementasi strategi pemasaran digital yang lebih kompleks. Studi Izzalqurny *et al.* (2024) menekankan pentingnya pelatihan pemasaran digital yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan UMKM dalam memanfaatkan platform digital secara optimal. Triwiyanto *et al.* (2023) juga melaporkan bahwa pelatihan pemasaran digital yang dikombinasikan dengan workshop praktis dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengoperasikan platform e-commerce.

Aspek sertifikasi halal menunjukkan peningkatan pengetahuan tertinggi dengan rata-rata 77,27%. Pada pre-test, pengetahuan responden tentang sertifikasi halal sangat rendah, dengan hanya 6 responden (27,27%) mengetahui definisi sertifikasi halal, 5 responden (22,73%) mengetahui manfaatnya, dan tidak ada satu pun responden (0%) yang mengetahui program Halal Gratis (Self Declare). Pasca kegiatan penyuluhan, terjadi peningkatan yang signifikan pada semua indikator sertifikasi halal. Pengetahuan tentang program Halal Gratis (Self Declare) mengalami peningkatan tertinggi dalam seluruh penelitian ini, yaitu 90,91% (dari 0 responden menjadi 20 responden). Pengetahuan tentang definisi dan manfaat sertifikasi halal juga meningkat masing-masing sebesar 68,18% dan 72,73%. Peningkatan pada aspek sertifikasi halal menunjukkan bahwa informasi tentang program ini belum tersebar luas di tingkat desa, meskipun program Halal Gratis (Self Declare) telah diluncurkan pemerintah untuk memudahkan UMKM mikro mendapatkan sertifikasi halal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasan *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan pemahaman dan jumlah UMKM yang terdaftar. Nuraini *et al.* (2020) juga menekankan bahwa penyuluhan sertifikasi halal perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan UMKM dapat mengakses program sertifikasi yang tersedia.

Kegiatan penyuluhan ini memiliki implikasi penting untuk desain program pemberdayaan UMKM di masa mendatang. Program sosialisasi yang mengintegrasikan tiga aspek krusial (legalitas, digitalisasi, dan sertifikasi) terbukti efektif dan efisien. Metode sosialisasi interaktif dengan kombinasi ceramah, diskusi, dan demonstrasi sesuai dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa (andragogi). Program sosialisasi perlu dilanjutkan dengan pendampingan implementasi untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik bisnis. Penelitian Rahmadi *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan dalam hal legalitas usaha dan pemasaran digital menghasilkan dampak yang lebih sustainable.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program penyuluhan legalitas usaha, digitalisasi dan sertifikasi halal produk di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi interaktif yang terstruktur mampu mentransfer pengetahuan secara signifikan kepada pelaku UMKM desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah menyelenggarakan program KKM Untirta; Pemerintah Desa Cinangka yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan program sosialisasi ini; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten; Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai narasumber. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM di Desa Cinangka yang telah berpartisipasi aktif dalam program sosialisasi dan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, A., Sari, D. P., & Wijaya, A. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Fikri, M., Hidayat, R., & Kusuma, A. (2023). Pendampingan Perizinan Legalitas Izin Usaha Melalui Online Single Submission untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.59066/jppm.v2i3.419>
- Hasan, M., Nurdin, A., & Fauzi, R. (2023). Pendampingan dan Pembinaan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal untuk UMKM di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.303>
- Izzalqurny, T. R., Firmansyah, A., & Hidayat, W. (2024). Tambakasri BUMDes Branding Assistance in Increasing Organizational Value. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2032>
- Khumaidi, A., Saputra, R., & Wijaya, D. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *Nuansa Rupa: Jurnal Desain dan Komunikasi Visual*, 2(1). <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- Mavilinda, H. F., Sari, N., & Rahman, A. (2024). Pelatihan Pembuatan Perizinan Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Untuk Meningkatkan Akses Permodalan dan Pengembangan UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1). <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.156>
- Nisar, M., Hakim, L., & Wibowo, A. (2023). Peningkatan Kualitas Usaha di Desa Cilimus Melalui Sosialisasi dan Pendampingan dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i1.5734>
- Nurani, S., Rahmawati, D., & Kusuma, A. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3).
- Nurhayati, E. (2025). Digital Transformation and Legal Empowerment of Village MSMEs: Kuningan Regency Case Study. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 8(2). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v8i02.11885>
- Rahmadi, M. F., Salsabila, A., Nurhasanah, S., Rahmawati, D., & Maulana, I. (2024). KKN-Tematik UGJ Kelompok 17 Desa Ciketak Melakukan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Desa Ciketak melalui Seminar Digital Marketing. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i6.5234>
- Suherman, E., Nugraha, A., & Pratama, R. (n.d.). Menuju UMKM Naik Kelas: Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Desa Sirnabaya Karawang. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(6).
- Triwiyanto, T., Suryanto, A., & Wulandari, D. (2023). Fostering Village Prosperity: Digital Innovations in Service Information and Uplifting UMKM Marketing Transforming Desa Balongdowo in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4). <https://doi.org/10.35882/ficse.v2i4.47>
- Wardi, M., Harahap, R., & Siregar, N. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal bagi Para Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Singaran Pati. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i6.5394>
- Widarsadhika, A., Purnomo, A., & Setiawan, B. (2024). Nomor Induk Berusaha sebagai Legalitas bagi Pelaku UMKM Desa Tawar Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.664>
- Wijaya, K., Santoso, B., & Pratiwi, D. (2023). The Importance of Increasing Awareness of Business Permits and Technological Transformation in Empowering MSMEs: Bouncing Back Post COVID-19 Pandemic. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3). <https://doi.org/10.33086/cdj.v7i3.5285>

Wulandari, S. (2023). Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Community Engagement and Emergence Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>